



PENETAPAN

Nomor 684/Pdt.G/2024/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:
PENGUGAT, NIK 3523185509890001, tempat tanggal lahir Tuban, 15 September 1989 umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat tanggal lahir Tuban, 05 Juli 1986 umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, **Tergugat**;;

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 27 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 684/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 27 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Februari 2008, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/12/II/2008 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor

Penetapan Cabut Nomor 684/Pdt.G/2024/PA.Tbn Hal. 1 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: B-220/KUA.13.17.2/Pw.01/3/2024 tertanggal 27 Maret 2024 dan pada saat pernikahan berlangsung Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Penggugat selama 14 tahun 1 bulan (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak, bernama 1. Pratama Dion Saputra umur 13 tahun 3 bulan, Tempat tanggal lahir, Tuban 30 Desember 2010 2. Dian Martha Saputri umur 3 tahun, Tempat tanggal lahir Tuban 23 Maret 2021 saat ini anak yang pertama tinggal bersama orangtua Tergugat dan anak yang kedua tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin cinta dengan Perempuan lain, Penggugat melihat sendiri Tergugat sedang berduan mesra dengan Perempuan tersebut;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Maret 2022 Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di KABUPATEN TUBAN, akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 2 tahun;

5. Bahwa, anak yang bernama Dian Martha Saputri umur 3 tahun, Tempat tanggal lahir Tuban 23 Maret 2021 saat ini tinggal bersama Penggugat, namun Penggugat merasa khawatir jika Tergugat minta hak asuh anak tersebut sedangkan Tergugat tidak pernah peduli terhadap tumbuh kembang anak tersebut, dan Penggugat sebagai seorang Ibu mempunyai kasih sayang layaknya seorang ibu terhadap anak, maka sangat patut bila Penggugat yang berhak memelihara anak tersebut daripada Tergugat yang tidak bertanggung Jawab terhadap tumbuh kembang anak tersebut;

6. Bahwa, anak yang bernama Dian Martha Saputri umur 3 tahun, Tempat tanggal lahir Tuban 23 Maret 2021, membutuhkan seorang ibu

Penetapan Cabut Nomor 684/Pdt.G/2024/PA.Tbn Hal. 2 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat memelihara mengasuh dan bertanggungjawab terhadap tumbuh kembang anak tersebut, maka sangat beralasan dan patut bila Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan hak pemeliharaan anak tersebut;

7. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, gugatan Penggugat agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan anak yang bernama Dian Martha Saputri umur 3 tahun, Tempat tanggal lahir Tuban 23 Maret 2021, dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Penetapan Cabut Nomor 684/Pdt.G/2024/PA.Tbn Hal. 3 dari 6 Hal



Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap keruang sidang menurut Berita Acara panggilan tanggal 28 April 2024 yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat ternyata bekerja di Malaysia dan tidak jelas tempat tinggalnya;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan akhirnya pada sidang pada tanggal 04 April 2024 Penggugat mencabut perkaranya secara lesan di dalam ruang sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 271-272 Rv. (Reglement op de burgerlijke rechtsvordering), oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Penetapan Cabut Nomor 684/Pdt.G/2024/PA.Tbn Hal. 4 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini ;;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 684/Pdt.G/2024/PA.Tbn dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Marwan, S.Ag., M.Ag dan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wawan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Marwan, S.Ag., M.Ag

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Panitera Pengganti,

Penetapan Cabut Nomor 684/Pdt.G/2024/PA.Tbn Hal. 5 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wawan, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA

| | | | |
|--------|--------------|-----|-----------|
| 1. | PNBP | Rp. | 60.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp. | 100.000,- |
| 3. | Panggilan | Rp. | 250.000,- |
| 4. | Biaya Sumpah | Rp. | ,- |
| 5. | Meterai | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | | Rp. | 420.000,- |

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Cabut Nomor 684/Pdt.G/2024/PA.Tbn Hal. 6 dari 6 Hal